



**PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan dalam pembiayaan pada tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa pada tanggal 23 September 2015 telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *L*

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.3.289.126.340.000,- bertambah sejumlah Rp.234.852.221.028,- sehingga menjadi Rp. 3.523.978.561.028,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan :	
1. Semula	Rp. 3.282.665.033.900,-
2. Bertambah	<u>Rp. 70.508.439.900,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 3.353.173.473.800,-
b. Belanja :	
1. Semula	Rp. 3.289.126.340.000,-
2. Bertambah	<u>Rp. 234.852.221.028,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 3.523.978.561.028,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (170.805.087.228,-)
d. Pembiayaan :	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp. 61.161.306.100,-
b) Bertambah	<u>Rp. 194.343.781.128,-</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 255.505.087.228,-
2. Pengeluaran :	
a) Semula	Rp. 54.700.000.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 30.000.000.000,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 84.700.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 170.805.087.228,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah :	
1. Semula	Rp. 829.811.061.900,-
2. Bertambah	<u>Rp. 42.735.683.900,-</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 872.546.745.800,-

b. Dana perimbangan :	
1. Semula	Rp. 1.481.037.037.000,-
2. Bertambah	<u>Rp. 31.684.643.000,-</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	
	Rp. 1.512.721.680.000,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah :	
1. Semula	Rp. 971.816.935.000,-
2. Berkurang	<u>(Rp. 3.911.887.000,-)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	
	Rp. 967.905.048.000,-
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak daerah :	
1. Semula	Rp. 636.726.117.000,-
2. Bertambah	<u>Rp. 22.000.000.000,-</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp. 658.726.117.000,-
b. Retribusi daerah :	
1. Semula	Rp. 34.149.935.000,-
2. Bertambah	<u>Rp. 4.128.950.000,-</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp. 38.278.885.000,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :	
1. Semula	Rp. 75.770.160.000,-
2. Berkurang	<u>(Rp. 4.194.811.366,-)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 71.575.348.634,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :	
1. Semula	Rp. 83.164.849.900,-
2. Bertambah	<u>Rp. 20.801.545.266,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 103.966.395.166,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak :	
1. Semula	Rp. 95.100.772.000,-
2. Berkurang	(Rp. 7.270.757.000,-)
Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak setelah Perubahan	Rp. 87.830.015.000,-
b. Dana Alokasi Umum :	
1. Semula	Rp. 1.300.445.875.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 1.300.445.875.000,-
c. Dana Alokasi Khusus :	
1. Semula	Rp. 85.490.390.000,-
2. Bertambah	Rp. 38.955.400.000,-
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp. 124.445.790.000,-
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pendapatan Hibah :	
1. Semula	Rp. 11.321.669.000,-
2. Bertambah	Rp. 1.839.979.000,-
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp. 13.161.648.000,-
b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus :	
1. Semula	Rp. 954.743.400.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp. 954.743.400.000,-
c. Penerimaan dari Pihak Ketiga :	
1. Semula	Rp. 5.751.866.000,-
2. Berkurang	(Rp. 5.751.866.000,-)
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp. 0,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

1. Semula Rp. 2.053.350.765.000,-

2. Bertambah Rp. 18.001.530.000,-

Jumlah belanja-belanja tidak langsung
setelah Perubahan

Rp. 2.071.352.295.000,-

b. Belanja Langsung :

1. Semula Rp. 1.235.775.575.000,-

2. Bertambah Rp. 216.850.691.028,-

Jumlah belanja-belanja langsung
setelah Perubahan

Rp. 1.452.626.266.028,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai :

1. Semula Rp. 508.382.966.000,-

2. Berkurang (Rp. 2.910.437.000,-)

Jumlah belanja pegawai setelah
Perubahan

Rp. 505.472.529.000,-

b. Belanja hibah :

1. Semula Rp. 1.152.778.400.000,-

2. Bertambah Rp. 13.191.184.000,-

Jumlah belanja hibah setelah
Perubahan

Rp. 1.165.969.584.000,-

c. Belanja bantuan sosial :

1. Semula Rp. 28.337.378.000,-

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah belanja bantuan sosial setelah
Perubahan

Rp. 28.337.378.000,-

d. Belanja bagi hasil :

1. Semula Rp. 320.448.854.000,-

2. Bertambah Rp. 11.459.033.000,-

Jumlah belanja bagi hasil setelah
Perubahan

Rp. 331.907.887.000,-

e. Belanja bantuan keuangan :	
1. Semula	Rp. 35.903.167.000,-
2. Berkurang	(Rp. 3.738.250.000,-)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp. 32.164.917.000,-
f. Belanja tidak terduga :	
1. Semula	Rp. 7.500.000.000,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 7.500.000 .000,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai :	
1. Semula	Rp. 92.573.078.806,-
2. Bertambah	Rp. 2.614.193.863,-
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 95.187.272.669,-
b. Belanja barang dan jasa :	
1. Semula	Rp. 581.066.051.075,-
2. Bertambah	Rp. 79.520.464.937,-
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp. 660.586.516.012,-
c. Belanja Modal :	
1. Semula	Rp. 562.136.445.119,-
2. Bertambah	Rp. 134.716.032.228,-
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp. 696.852.477.347,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan :	
1. Semula	Rp. 61.161.306.100,-
2. Bertambah	Rp. 194.343.781.128,-
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 255.505.087.228,-

b. Pengeluaran Pembiayaan :	
1. Semula	Rp. 54.700.000.000,-
2. Bertambah	<u>Rp. 30.000.000.000,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 84.700.000.000,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya :	
1. Semula	Rp. 53.779.434.100,-
2. Bertambah	<u>Rp. 194.343.781.128,-</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 248.123.215.228,-
b. Penerimaan kembali Penerimaan Pinjaman :	
1. Semula	Rp. 7.381.872.000,-
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Penerimaan kembali Penerimaan Pinjaman setelah Perubahan	Rp. 7.381.872.000,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah :	
1. Semula	Rp. 50.000.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.000.000.000,-</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah Perubahan	Rp. 75.000.000.000,-
b. Pemberian pinjaman Daerah :	
1. Semula	Rp. 4.700.000.000,-
2. Bertambah	<u>Rp. 5.000.000.000,-</u>
Jumlah pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat setelah Perubahan	Rp. 9.700.000.000,-

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pendanaan terhadap keadaan darurat, dilakukan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali pemerintah daerah;
 - c. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya menggunakan belanja tidak terduga.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD Tahun Anggaran 2015;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2015;
- g. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran 2015;
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional dalam pelaksanaannya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Oktober 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 15 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

✓ FRANSISKUS XAVIERIUS
SALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015

NOMOR 003

NOMOR REGISTRASI PERDA PROVINSI NTT : (KDN8081170022/2015)